



P U T U S A N

Nomor : 07/PID.Sus/2013/PN-LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : ADI BABA Alias ADI ; -----
Tempat Lahir : Rote ; -----
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 26 Juli 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Labala, Kelurahan Lewoleba Utara,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
Agama : Protestan ; -----
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ; -----

- Ditangkap Penyidik Polres Lembata pada tanggal 30 Oktober 2012 ; -----
- Ditahan Penyidik selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ; -----
- Diperpanjang Penuntut Umum selama 10 (sepuluh hari) sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012 ; -----
- Dikeluarkan dari Penahanan Rutan Polres Lembata oleh Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 ; -----
- Perpanjangan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **STANIS KAPO L. WAYAN, SH** berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata berdasarkan Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 06 Maret 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 07/Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 28 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 07/Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 01 Maret 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II B Waikabubak ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ; --

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum

di persidangan tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **ADI BABA Alias ADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang – undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan saat penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;-
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa dengan alasan ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa sebagai anak – anak hanya ikut – ikutan saja pada saat kejadian ; -----
- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan ;

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ; -----

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADI BABA bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN (kelimanya sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidak – tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada saksi ROBI BABA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dilakukannya suatu kejahatan yakni dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

Bahwa berawal dari rangkaian permasalahan yang timbul antara saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG, pertama terjadi pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAY, maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menampar saksi ROBI BABA alias ROBI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban KAREL MANUK alias CIMENG berhenti menganiaya saksi ROBI BABA alias ROBI karena ada ATENG MANUK yang menghalangi korban KAREL MANUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CIMENG, setelah itu korban kembali membuat saksi ROBI BABA alias ROBI emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY karena saat korban KAREL MANUK alias CIMENG bertanya tentang keluarga orang Rote yang tinggal di Lembata selanjutnya oleh KRISTIAN MORO dijawab tidak ada keluarganya yang tinggal di Lembata, dan saat itu juga korban KAREL MANUK alias CIMENG langsung memukuli sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO hingga menyebabkan sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO sakit selama 4 (empat) hari dan begitu sembuh maka sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO langsung meninggalkan Lembata, dan emosi saksi ROBI BABA alias ROBI mencapai puncaknya ketika pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi ROBI BABA alias ROBI melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil saksi ROBI BABA alias ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum maka korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI jawab **itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu**, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata **kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa**, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI jawab dengan berkata **tidak ada yang jago**, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba – tiba memukul saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan tangannya ke arah wajah saksi ROBI BABA alias ROBI namun karena saksi ROBI BABA alias ROBI tangkis maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada saksi ROBI BABA alias ROBI hingga membuat saksi ROBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA alias ROBI jatuh tersungkur, karena emosi yang memuncak karena ada masalah – masalah sebelumnya dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI timbul niat untuk menghilangkan nyawa korban KAREL MANUK alias CIMENG, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI, langsung pergi meninggalkan lokasi minum bersama korban tersebut, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F, untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu saksi YONGKI HENDRIK BABA atias YONGKI dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung meminta parang kepada saksi YONGKI HENDRIK BABA atias YONGKI dengan mengatakan **ada parang ko**, namun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI menjawab **parang tidak ada**, lalu saksi YONGKI HENDRIK BABA atias YONGKI balik bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak saksi ROBI BABA alias ROBI yakni saksi EMANUEL BABA alias NUEL, begitu sampai di rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung masuk ke dapur dan di dalam dapur tersebut saksi ROBI BABA alias ROBI mendapati ada sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur saksi ROBI BABA alias ROBI melihat sebungkah batu hitam selanjutnya untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI langsung mengasah parang yang dipegangnya dengan menggunakan sebungkah batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam dari semula maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang Binongko maka saksi ROBI BABA alias ROBI bertemu dengan terdakwa ADI BABA alias ADI, bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menghampiri terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu sedang bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, terdakwa III RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA mengikuti dari belakang saksi ROBI BABA alias ROBI, namun karena saat itu di depan rumah korban terlihat ada banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, baru saksi ROBI BABA alias ROBI berhenti menunggu kedatangan terdakwa ADI BABA alias ADI serta saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi YANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAN alias YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, dimana pada saat itu saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI masing – masing telah membawa sebilah parang, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, secara bersama-sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI sedangkan saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik ojek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi EMANUEL BABA alias NUEL, lalu secara berturut – turut datang menyusul saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah terdakwa ADI BABA alias ADI, selanjutnya di depan terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu bersama saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA ALIAS HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan **saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek - adek Rote juga sering kena pukul dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk peniara, iadi kalian

bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG, selanjutnya

terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL,

Saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER

SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan

saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bukannya mencegah saksi ROBI BABA

alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurungkan niatnya menghilangkan

nyawa korban malah terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL

BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI

ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias

HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN menuruti permintaan saksi

ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA ADI BABA

alias ADI maupun saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK

BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi

HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan Saksi YANTO SUAN alias YANTO

SUAN bersama dengan saksi ROBI BABA alias ROBI menuju rumah korban bahkan saksi

YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI,

saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER

SALAMUN BABA alias RONI, yang saat itu juga masing – masing membawa sebilah

parang menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas

terpisah) supaya menyembunyikan parangnya di balik baju bagian belakang mereka agar

tidak diketahui orang lain, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari

rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang

maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Bahasa Rote

mengatakan **hai fela yang artinya kasih ke luar parang,** selaniutnya saksi ROBI BABA

alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak **woei iangan lari** sambil berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar orang-orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh saksi YANTO SUAN ALIAS YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang juga ikut mengejar orang-orang di sekitar rumah korban sedangkan saksi EMANUEL BABA alias NUEL dan terdakwa ADI BABA alias ADI diam saja tidak berusaha mencegah perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BENYAMIN BABA alias HANDI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi, selanjutnya untuk memastikan tidak ada orang yang akan menghalang-halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban maka terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HADRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi EMANUEL BABA alias NUEL berjaga-jaga di sekitar rumah korban sehingga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa untuk mewujudkan niat dan rencananya untuk mengilangkan nyawa korban, dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke rumah korban melalui pintu belakang, namun saat mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan istri korban (saksi MARIA BERNADETHER LEPANG UAK alias MADE) dia tidak ada di sini, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju arah pintu depan dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong pintu tidak terkunci lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah ada 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lihat kamar sebelah kanan saksi ROBI BABA alias ROBI. (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) maka langsung menyebut nama saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ROBI dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, setelah melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke luar dari dalam rumah korban CIMENG, saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan saya sudah potong, sambil mengangkat parang yang berada ditangan kiri, maka terdakwa ADI BABA alias ADI maupun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN langsung pergi meninggalkan rumah korban sedangkan, saksi EMANUEL BABA alias NUEL mengantarkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, adapun akibat perbuatan saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang telah mengusir orang – orang yang ada di sekitar rumah korban serta tindakan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang bersama-sama menjaga sekitar rumah korban dari orang-orang yang berusaha menghalang – halangi saksi ROBI BABA alias ROBI serta tidak adanya usaha dari terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN untuk mencegah maupun menghalang-halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga menyebabkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, yang terbukti dengan meninggal korban akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban sebagaimana penjelasan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ADI BABA bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN (semuanya sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidak – tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada saksi ROBI BABA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dilakukannya suatu kejahatan yakni menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi ROBI BABA alias ROBI melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil saksi ROBI BABA alias ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum maka korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI jawab itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI jawab dengan berkata tidak ada yang jago, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba – tiba memukul saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi ROBI BABA alias ROBI namun karena saksi ROBI BABA alias ROBI tangkis. maka pukulan korban KAREL MANUK alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMENG kena ke arah dada saksi ROBI BABA alias ROBI hingga membuat saksi ROBI BABA alias ROBI jatuh tersungkur, karena emosi serta terpengaruh minuman keras yang diminumnya maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan lokasi minum bersama korban tersebut, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu saksi YONGKI HENDRIK BABA atas YONGKI dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung meminta parang kepada saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan mengatakan ada parang ko, namun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI menjawab parang tidak ada, lalu saksi YONGKI HENDRIK BABA atas YONGKI balik bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak saksi ROBI BABA alias ROBI yakni saksi EMANUEL BABA alias NUEL, begitu sampai di rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung masuk ke dapur dan di dalam dapur tersebut saksi ROBI BABA alias ROBI mendapati ada sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur saksi ROBI BABA alias ROBI melihat sebungkah batu hitam selanjutnya untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI langsung mengasah parang yang dipegangnya dengan menggunakan sebungkah batu tersebut dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam dari semula maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah saksi EMANUEL BABA atas NUEL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang Binongko maka saksi ROBI BABA alias ROBI bertemu dengan terdakwa ADI BABA alias ADI, bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menghampiri terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu sedang bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, terdakwa III RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA mengikuti dari belakang saksi ROBI BABA alias ROBI, namun karena saat itu didepan rumah korban terlihat ada banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, baru saksi ROBI BABA alias ROBI berhenti menunggu kedatangan terdakwa ADI BABA alias ADI serta saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUN BABA alias RONI, dimana pada saat itu saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI masing – masing telah membawa sebilah parang, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi YANTO SUAN atias YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, secara bersama – sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI sedangkan saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik oiek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi EMANUEL BABA alias NUEL, lalu secara berturut – turut datang menyusul saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang saksi HANDRI BINYAMIN BABA atias HANDRI juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah terdakwa ADI BABA alias ADI, selanjutnya di depan terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu bersama saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA ALIAS HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan **saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek - adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk penjara, jadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah CIMENG, selanjutnya terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, Saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bukannya mencegah saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban malah terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA ADI BABA alias ADI maupun saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan Saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bersama dengan saksi ROBI BABA alias ROBI menuju rumah korban bahkan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, yang saat itu juga masing-masing membawa sebilah parang menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya menyembunyikan parangnya di balik baju bagian belakang mereka agar tidak diketahui orang lain, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Bahasa Rote mengatakan **hai fela yang artinya kasih ke luar parang**, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak **woei jangan lari** sambil berlari mengejar orang – orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh saksi YANTO SUAN ALIAS YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA alias YONGK, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang juga ikut mengejar orang – orang di sekitar rumah korban sedangkan saksi EMANUEL BABA alias NUEL dan terdakwa ADI BABA alias ADI diam saja tidak berusaha mencegah perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BENYAMIN BABA alias HANDI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi, selanjutnya untuk memastikan tidak ada orang yang akan menghalang-halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban maka terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HADRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi EMANUEL BABA alias NUEL berjaga – jaga di sekitar rumah korban sehingga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa untuk mewujudkan niat dan rencananya untuk mengilangkan nyawa korban, dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke rumah korban melalui pintu belakang, namun saat mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan istri korban (saksi MARIA BERNADETTE LEPANG UAK alias MADE) dia tidak ada di sini, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju arah pintu depan dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong pintu tidak terkunci lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lihat kamar sebelah kanan saksi ROBI BABA alias ROBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) maka langsung menyebut nama saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ROBI dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, setelah melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke luar dari dalam rumah korban CIMENG, saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan saya sudah potong, sambil mengangkat parang yang berada ditangan kiri, maka terdakwa ADI BABA alias ADI maupun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN langsung pergi meninggalkan rumah korban sedangkan, saksi EMANUEL BABA alias NUEL mengantarkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, adapun akibat perbuatan saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang telah mengusir orang – orang yang ada di sekitar rumah korban serta tindakan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang bersama – sama menjaga sekitar rumah korban dari orang – orang yang berusaha menghalang – halangi saksi ROBI BABA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI serta tidak adanya usaha dari terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN untuk mencegah maupun menghalang – halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga menyebabkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, yang terbukti dengan meninggal korban akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban sebagaimana penjelasan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, Iuka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ADI BABA bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, SAKSI RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, dan saksi YANTO SUAN'alias YANTO SUAN (kelima saksi tersebut sebagai terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidak – tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada saksi ROBI BABA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dilakukannya suatu kejahatan yakni penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu hingga menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

Bahwa berawal dari rangkaian permasalahan yang timbul antara saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG, pertama terjadi pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAI maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menampar saksi ROBI BABA alias ROBI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban KAREL MANUK alias CIMENG berhenti menganiaya saksi ROBI BABA alias ROBI karena ada ATENG MANUK yang menghalangi korban KAREL MANUK alias CIMENG, setelah itu korban kembali membuat saksi ROBI BABA alias ROBI emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY karena saat korban KAREL MANUK alias CIMENG bertanya tentang keluarga orang Rote yang tinggal di Lembata selanjutnya oleh KRISTIAN MORO dijawab tidak ada keluarganya yang tinggal di Lembata, dan saat itu juga korban KAREL MANUK alias CIMENG langsung memukul sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN MORO hingga menyebabkan sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO sakit selama 4 (empat) hari dan begitu sembuh maka sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO langsung meninggalkan Lembata, dan emosi saksi ROBI BABA alias ROBI mencapai puncaknya ketika pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi ROBI BABA alias ROBI melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil saksi ROBI BABA alias ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum maka korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI jawab itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI jawab dengan berkata tidak ada yang jago, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba-tiba memukul saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan tangannya ke arah wajah saksi ROBI BABA alias ROBI namun karena saksi ROBI BABA alias ROBI tangkis maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada saksi ROBI BABA alias ROBI hingga membuat saksi ROBI BABA alias ROBI jatuh tersungkur, karena emosi yang memuncak karena ada masalah-masalah sebelumnya dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI timbul niat untuk melukai korban KAREL MANUK alias CIMENG, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan lokasi minum bersama korban tersebut, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F, untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YONGKI HENRIK BABA alias YONGKI dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung meminta parang kepada saksi YONGKI HENDRICK BABA alias YONGKI dengan mengatakan ada parang ko, namun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI menjawab parang tidak ada, lalu saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI balik bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak saksi ROBI BABA alias ROBI yakni saksi EMANUEL BABA alias NUEL, begitu sampai di rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung masuk ke dapur dan di dalam dapur tersebut saksi ROBI BABA alias ROBI mendapati ada sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur saksi ROBI BABA alias ROBI melihat seongkah batu hitam selanjutnya untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI langsung mengasah parang yang dipegangnya dengan menggunakan seongkah batu tersebut dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam dari semula maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang Binongko maka saksi ROBI BABA alias ROBI bertemu dengan terdakwa ADI BABA alias ADI, bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HANDRI dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menghampiri terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu sedang bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, terdakwa III RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA mengikuti dari belakang saksi ROBI BABA alias ROBI, namun karena saat itu didepan rumah korban terlihat ada banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, baru saksi ROBI BABA alias ROBI berhenti menunggu kedatangan terdakwa ADI BABA alias ADI serta saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, dimana pada saat itu saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI masing – masing telah membawa sebilah parang, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUN BABA alias RONI, secara bersama – sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI sedangkan saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik oiek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi EMANUEL BABA alias NUEL, lalu secara berturut – turut datang menyusul saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang saksi HANDRI BINYAMIN BABA atias HANDRI juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah terdakwa ADI BABA alias ADI, selanjutnya di depan terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu bersama saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA ALIAS HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan **saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek – adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk penjara, jadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG**, selanjutnya terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, Saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bukannya mencegah saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurungkan niatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban malah terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA ADI BABA alias ADI maupun saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan Saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bersama dengan saksi ROBI BABA alias ROBI menuju rumah korban bahkan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, yang saat itu juga masing – masing membawa sebilah parang menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya menyembunyikan parangnya di balik baju bagian belakang mereka agar tidak diketahui orang lain, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Bahasa Rote mengatakan **hai fela yang artinya kasih ke luar parang**, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak **woei iangan lari** sambil berlari mengejar orang – orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh saksi YANTO SUAN ALIAS YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang juga ikut mengejar orang – orang di sekitar rumah korban sedangkan saksi EMANUEL BABA alias NUEL dan terdakwa ADI BABA alias ADI diam saja tidak berusaha mencegah perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi YANTO SUAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BENYAMIN BABA alias HANDI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi, selanjutnya untuk memastikan tidak ada orang yang akan menghalang – halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban maka terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HADRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi EMANUEL BABA alias NUEL berjaga-jaga di sekitar rumah korban sehingga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa untuk mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke rumah korban melalui pintu belakang, namun saat mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan istri korban (saksi MARIA BERNADETTE LEPANG UAK alias MADE) dia tidak ada di sini, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju arah pintu depan dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong pintu tidak terkunci lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lihat kamar sebelah kanan saksi ROBI BABA alias ROBI. (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) maka langsung menyebut nama saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ROBI dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang dengan tangan kanan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, setelah melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke luar dari dalam rumah korban CIMENG, saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan saya sudah potong, sambil mengangkat parang yang berada ditangan kiri, maka terdakwa ADI BABA alias ADI maupun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN langsung pergi meninggalkan rumah korban sedangkan, saksi EMANUEL BABA alias NUEL mengantarkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, adapun akibat perbuatan saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang telah mengusir orang-orang yang ada di sekitar rumah korban serta tindakan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang bersama – sama menjaga sekitar rumah korban dari orang – orang yang berusaha menghalang – halangi saksi ROBI BABA alias ROBI serta tidak adanya usaha dari terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, Saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN untuk mencegah maupun menghalang – halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga menyebabkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, yang terbukti dengan meninggal korban akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban sebagaimana penjelasan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, Iuka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri, dan didapatkan tanda – tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan hebat dikarenakan luka – luka bacok tersebut ; --- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARIA BERNADETTE LEPANG UAK Alias MADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----

• Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saksi dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----

• Bahwa yang menjadi pelaku adalah **ROBI BABA** sedangkan yang membantu melakukan pembunuhan tersebut adalah sekitar 6 sampai dengan 7 orang yang saksi tidak tahu namanya namun di kantor polisi baru saksi tahu bahwa dari sekitar 6 sampai dengan 7 orang termasuk di dalamnya adalah **ADI BABA** sedangkan yang menjadi korbannya adalah **KAREL MANUK** alias **CIMENG** ;

• Bahwa saksi sempat melihat terdakwa berdiri di belakang rumah karena mencari korban **KAREL MANUK** alias **CIMENG** ; -----

• Bahwa saksi sudah lupa apakah terdakwa pegang parang atau tidak ; -----

• Bahwa saat itu saksi berada di depan rumah saksi dekat tempat cuci motor milik saksi, tidak lama kemudian saksi melihat **ROBI BABA** dan teman – temannya seluruhnya berjumlah 6 sampai dengan 7 orang berjalan dari arah Pasar Pada menuju ke rumah saksi dan sekitar 15 meter dari tempat di mana korban lagi duduk minum miras bersama teman – temannya lalu saksi **ROBI BABA** dan teman-temannya seluruhnya berjumlah 6 sampai dengan 7 orang tersebut langsung lari masuk ke dalam pekarangan rumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROBI BABA dan teman – temannya terlihat emosi saat datang ke rumah saksi dengan membawa parang untuk mencari korban dengan berteriak berkata dimana CIMENG, dan ada yang berkata dia ada di dalam, sehingga spontan saksi lari ke dalam rumah begitu pula dengan teman – teman korban (CIMENG) saat itu juga pada lari berhamburan ; -----
- Bahwa kemudian orang – orang di sekitar tempat korban duduk lari kemudian saksi pergi ke rumah dan berdiri dekat pintu depan lalu mendengar pintu belakang seperti didobrak / didorong kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan saksi mendengar ada bunyi di atas tempat tidur lalu saksi berjalan ke pintu belakang rumah dan melihat pintu dalam keadaan terbuka yang pada saat itu ROBI BABA sudah berada di depan pintu belakang lalu ROBI BABA bertanya kepada saksi, CIMENG berada di mana? lalu saksi mengatakan korban tidak ada, namun ROBI BABA langsung masuk ke dalam rumah sampai di pintu tengah kemudian ROBI BABA langsung ke luar melalui pintu belakang ; -----
- Bahwa kemudian ROBI BABA berjalan ke arah bagian depan dan masuk melalui pintu bagian depan yang pada saat itu saksi sedang berada di pintu belakang sementara menjawab pertanyaan bapaknya ROBI BABA yakni EMANUEL BABA dan salah satu anaknya yang saksi tidak kenal yang menanyakan keberadaan suami saksi dan saksi mengatakan tidak ada, selanjutnya saksi melihat ROBI BABA membuka kain pintu kamar lalu memotong korban kemudian saksi menarik leher baju ROBI BABA sambil berteriak namun ROBI masih terus memotong korban kemudian saksi terus menarik ROBI BABA sehingga terlepas lalu saksi mendorong ROBI BABA untuk ke luar kemudian ROBI BABA ke luar dari pintu bagian belakang selanjutnya saksi memapah ke luar korban dan meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menahan mobil pick up kemudian membawa korban ke rumah sakit umum

Lewoleba ; -----

- Bahwa saksi melihat ROBI BABA dan teman – temannya seluruhnya berjumlah 6 sampai dengan 7 dengan berjalan kaki dan memegang parang, termasuk di dalamnya adalah terdakwa, saat itu datang ke rumah korban dari jarak sekitar 15 meter ; -----
- Bahwa teman – teman ROBI BABA yang seluruhnya berjumlah sekitar 6 sampai 7 orang termasuk terdakwa berdiri disekitar rumah saksi selanjutnya ROBI BABA masuk kedalam rumah dari pintu depan lalu membacok korban ; -----
- Bahwa ROBI BABA membacok korban dengan cara masuk dari pintu depan yang terbuka, saat itu ROBI BABA memegang parang di tangan sebelah kanan lalu membuka kain pintu kamar kemudian menebas / memotong korban berulang kali ; -
- Bahwa saat ROBI BABA menebas / memotong korban menggunakan sebilah parang, posisi saksi berdiri berada tepat di belakang ROBI BABA yang sedang berdiri dan posisi korban berada di depan ROBI BABA dan sementara tidur di atas tempat tidur ; -----
- Bahwa ROBI BABA memotong korban di bagian kaki kiri dan tangan kiri, dari jarak sekitar 1 meter sedangkan posisi saksi adalah sekitar setengah meter dari posisi ROBI BABA ; -----
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka saat ini korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa berusaha untuk melarang, mencegah ataupun menghalang – halangi ROBI BABA supaya tidak membacok korban ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RONI ALEXANDER SALAMUN BABA** Alias **RONI**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan adik kandung saksi ; -----

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan dalam masalah membantu terdakwa ikut membantu **ROBI BABA** alias **ROBI** (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan pembunuhan terhadap korban **KAREL MANUK** alias **CIMENG** ;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi bersama **YANTO SUAN** alias **YANTO SUAN**, **JONI BABA** alias **JONI**, saksi **HANDRI BINYAMIN BABA** alias **HANDRI** serta terdakwa sedang ngobrol di samping Hotel Anisa sambil menghisap rokok, selanjutnya **ROBI BABA** alias **ROBI** (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menghampiri dan mengatakan beta kena pukul dari **CIMENG**, waktu itu **ROBI BABA** alias **ROBI** (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang memegang parang di tangan kirinya berada di atas sepeda motor, kemudian **ROBI BABA** alias **ROBI** (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung jalan menuju rumah korban kemudian saksi bersama dengan **JONI BABA** alias **JONI** dibonceng oleh **YANTO SUAN** alias **YANTO SUAN** pergi mengambil parang di rumah **TO'O ANDE** sedangkan saksi **HANDRI BINYAMIN BABA** alias **HANDRI** dan terdakwa mengikuti kami dari belakang dengan berjalan kaki, setelah mengambil dua bilah parang, kami bertiga melihat **ROBI BABA** di tempat tersebut sehingga kami terus menuju ke Pasar Pada ; -----

- Bahwa sesampai di simpang tiga jalan menuju rutan, saksi melihat **ROBI BABA** sedang menunggu kami, kemudian saksi dan **JONI BABA** alias **JONI** turun dari motor lalu **ROBI BABA** bersama **YANTO SUAN** pergi menyimpan motor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Rutan karena takut korban dan temannya melihat saksi dan JONI BABA maka saksi dan JONI BABA berjalan mengikuti YANTO SUAN dan ROBI BABA ke arah Rutan sebelum sampai Rutan kami sudah bertemu dengan ROBI BABA dan YANTO SUAN yang berjalan kaki setelah itu kami berempat kembali ke simpang tiga jalan menuju Rutan ; -----

- Bahwa sesampai di simpang tiga tidak lama kemudian saksi EMANUEL BABA, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI (membawa parang), saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI (membawa parang) dan terdakwa, datang menghampiri kami, lalu JONI BABA tiba – tiba mendapat telpon dari bosnya atas nama LAANE untuk membawa motornya sehingga JONI BABA menahan ojek dan pergi ke Lewoleba untuk menunggu motor ojek yang dipakai orang setelah JONI BABA pergi kemudian di tempat tersebut kami bertujuh (saksi, saksi ROBI BABA, YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi IMANUEL BABA dan terdakwa) langsung mengatur rencana ; -----
- Bahwa yang waktu itu berbicara adalah ROBI BABA yang mengatakan kepada kami bahwa tadi dia kena pukul dari CIMENG, saya mau potong dia kasi mati, jadi tolong ikut dan bantu saya, jangan sampai di sana keluarganya banyak dan memukuli saya, terus saksi IMANUEL BABA berkata kepada kami, kalau kita pigi CIMENG tidak terima, kalian dua sparing saja, lalu kami bertujuh langsung berjalan ke arah rumah korban, diantara kami bertujuh hanya saksi IMANUEL BABA dan terdakwa yang tidak memegang parang, saat kami jalan, parang yang kami pegang kami sembunyikan di balik baju kami masing – masing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendekati rumah korban (jarak sekitar 40 meter) ROBI BABA langsung mengatakan dengan Bahasa Rote kasih ke luar parang sudah, mendengar perintah saksi ROBI BABA lalu kami berlima yang memegang parang (saksi, saksi ROBI BABA, YANTO SUAN, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI) secara bersama – sama mengeluarkan parang dari dalam baju kami, kemudian berlari menuju ke arah rumah korban, saat itu di depan rumah korban ada banyak orang sekitar sepuluh orang berada di depan rumah korban ; -----
- Bahwa orang – orang yang berada di depan rumah korban berhamburan lari meninggalkan rumah korban lalu kami bertujuh masuk di halaman rumah korban selanjutnya saksi ROBI BABA masuk ke dalam rumah korban dengan melewati pintu depan, setelah itu saya mendengar dari dalam rumah ada teriakan minta tolong (suara wanita), setelah sepuluh menit kemudian ROBI BABA ke luar dari rumah dan mengatakan kepada kami bahwa saya sudah bunuh CIMENG lalu bapak saksi IMANUEL BABA mengatakan kepada ROBI BABA supaya pergi ke kantor polisi untuk melapor sehingga ROBI BABA langsung menahan salah satu motor ojek yang lewat ; -----
- Bahwa tukang ojek tersebut berhenti dan meninggalkan motornya karena ketakutan melihat ROBI BABA memegang parang sehingga saksi IMANUEL BABA yang mengantarkan saksi ROBI BABA ke kantor polisi menggunakan motor ojek tersebut sedangkan kami berlima (saksi, YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan terdakwa) langsung lari berpencar meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menyelamatkan diri masing – masing ;

- Bahwa alasan dari ROBI BABA hingga membunuh korban karena korban sebelumnya telah memukuli ROBI BABA ; -----
- Bahwa sebelumnya ROBI BABA sudah ada rencana untuk membunuh korban karena sebelum ROBI BABA pergi membunuh korban, ROBI BABA sempat mengambil parang di rumah dan mengumpulkan kami berenam di simpang tiga menuju ke arah Rutan dan di situ saksi ROBI BABA sempat mengatakan kepada kami bahwa saya tadi kena pukul dari CIMENG, saya mau potong dia kasih mati, jadi tolong ikut dan bantu saya jangan sampai di sana keluarganya banyak dan memukuli saya ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan YANTO SUAN, saksi IMANUEL BABA, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dan terdakwa membantu ROBI BABA untuk membunuh korban dengan cara kami berjaga – jaga di halaman rumah korban jikalau ada keluarga korban yang datang untuk membantu korban ; -----
- Bahwa maksud dan alasan terdakwa pergi mengikuti ROBI BABA ke rumah korban untuk membantu ROBI BABA agar tidak dipukul atau dihalang – halangi oleh keluarga korban yang berada di rumah korban saat itu ; -----
- Bahwa akibat pembacokan tersebut, korban telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saat itu saksi serta saudara – saudara saksi yakni saksi EMANUEL BABA, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, YANTO SUAN dan terdakwa) langsung mengejar teman korban dengan parang yang pada waktu itu berada di sekitar rumah korban sedangkan ROBI BABA langsung menuju ke rumah korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berlari sambil teriak we jangan lari sambil membawa parang ; -
- Bahwa parang yang saksi pegang telah lama berada di rumah dan parang tersebut saksi gunakan sehari – hari untuk memotong kelapa ;

- Bahwa tujuan saksi bersama teman – teman membawa parang yaitu untuk menebas korban KAREL MANUK alias CIMENG dan teman – temannya ; -----
- Bahwa saat sampai dirumah korban CIMENG, saksi melihat CIMENG sementara duduk di samping rumah bersama teman – temannya ; -----
- Bahwa saat ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah CIMENG, maka YANTO SUAN alias YANTO SUAN berada di samping kanan rumah korban bersama dengan saksi dan terdakwa sedangkan yang berada di belakang rumah adalah saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dan saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, sedangkan yang jaga di depan rumah korban adalah saksi EMANUEL BABA alias NUEL bersama dengan TO'O SAUL atau saksi MELKIANUS MODOK alias SAUL yang ikut bergabung saat di lorong LP turun ketika pulang dari pelabuhan ;

- Bahwa saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI membawa parang yang diambil dari rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL (yakni bapak kandung saksi) ; -----
- Bahwa saat berkumpul di pertigaan LP, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatur posisi masing – masing untuk berjaga di rumah korban ;

- Bahwa ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang membawa sebilah parang, terlihat parang tersebut mengkilat seperti habis diasah ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak ada berusaha untuk mencegah atau pun menghalang – halangi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya tidak mewujudkan niat dan rencananya untuk membunuh korban KAREL MANUK alias CIMENG ; -----
- Bahwa terdakwa ikut dalam penyerbuan ke rumah korban atas kemauan terdakwa sendiri dan tidak ada paksaan maupun ancaman dari ROBI BABA maupun kami yang lain ; -----
- Bahwa saat berada di pertigaan jalan LP, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi bersama dengan saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, dan YANTO SUAN alias YANTO SUAN agar memasukkan parang dibalik baju belakang, saat itu sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban baru saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) perintahkan untuk cabut parang ; -----
- Bahwa atas meninggalnya korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saksi merasakan puas ; -----
- Bahwa saat ikut menyerbu ke rumah korban terdakwa terlihat emosi dan tidak senang atau benci kepada korban ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **HANDRI BINYAMIN BABA** Alias **HANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan sepupu satu kali saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dimana terdakwa telah membantu ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembunuhan terhadap korban KAREL MANUK alias CIMENG ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.40 Wita, dimana saksi bersama JONI BABA alias JONI, terdakwa dan saksi RONI ALEXANDER SAISMUN BABA alias RONI sedang duduk lalu datang YANTO SUAN alias YANTO SUAN lalu datang ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di depan kami dengan menggunakan sepeda motor Jupiter dan menunjukkan parang di kami sambil melintas di depan kami (saksi, JONI BABA alias JONI, terdakwa, YANTO SUAN alias YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SATAMUN BABA alias RONI) sambil berkata ikut saya, ada orang pukul saya, namun sementara lari terus dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa setelah mendengar perkataan ROBI BABA tersebut maka YANTO SUAN alias YANTO membonceng JONI BABA alias JONI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI dengan menggunakan sepeda motor Jupiter berwarna biru, lari mengikuti ROBI BABA alias ROBI sedangkan saksi jalan kaki mengikuti ROBI BABA alias ROBI sedangkan terdakwa jalan kemana saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa setelah saksi sampai di depan rumah milik korban KAREL MANUK alias CIMENG, ada orang yang tidak saksi kenal dan tidak tahu namanya menanyakan kepada saksi kamu orang mana, saksi menjawab saya orang Rote, langsung korban KAREL MANUK alias CIMENG memegang balok hendak memukul saksi namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang saksi tidak kenal itu menghalanginya ; -----

- Bahwa setelah itu saksi langsung lari menuju rumah saksi di Kampung Labala untuk mengambil parang dan pada saat itu saksi sampai di rumah, terdakwa sudah ada di dalam rumah dan saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa KAREL MANUK alias CIMENG dengan teman – temannya ingin mengeroyok saksi, setelah itu saksi pergi memanggil EMANUEL BABA dengan mengatakan bapak tadi ada orang pukul ROBI dan saya juga dikeroyok lalu saksi EMANUEL BABA mengatakan kamu lebih dulu, setelah itu saksi pulang ke rumah mengambil parang, lalu saksi dan terdakwa berjalan melewati jalan setapak ; -----
- Bahwa dalam perjalanan sekitar 30 meter dari rumah, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah), menelpon terdakwa dengan kata – kata ADI datang di Cabang menuju LP (Lembaga Pemasyarakatan), ini kami tunggu di sini, langsung saksi dengan terdakwa jalan terus menuju cabang LP dan sesampai di cabang LP, yang sudah ada adalah ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, YANTO SUAN alias YANTO dan SAKSI EMANUEL BABA, ada sementara duduk di jalan ; -----
- Bahwa saat saksi sampai lalu saksi menceritakan bahwa tadi saksi jalan melintasi rumah CIMENG lalu CIMENG dan teman – teman yang tidak saya kenal itu, ingin mengeroyok saksi selanjutnya ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab memang tadi dia pukul saya juga, setelah itu saksi EMANUEL BABA menjawab kita pergi urus damai saja, kalau dia tidak mau damai baru kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua (ROBI dan CIMENG) sparing saja ; -----

- Bahwa setelah itu ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi RONI ALEXANDER SATAMUN BABA alias RONI, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, YANTO SUAN alias YANTO, terdakwa dan saksi EMANUEL BABA berjalan kaki menuju rumah CIMENG sementara dalam perjalanan saksi MELKIANUS MODOL alias SAUL turun dari ojek dan bergabung jalan kaki dengan kami ;

- Bahwa ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan duluan, jarak antara rombongan saksi dengan ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih 20 meter dan pada saat mendekati rumah CIMENG, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lari menuju rumah CIMENG, langsung kami juga ikut lari menuju rumah CIMENG ; -----
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah CIMENG, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) jalan menuju rumah CIMENG sedangkan kami yang lain mengejar orang – orang yang berada di sekitar halaman sambil berteriak hei jangan lari ;

- Bahwa saksi mengejar orang namun saksi tidak mendapatkan satu orang pun sehingga saksi kembali menuju rumah CIMENG lalu saksi melihat ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah di atas jalan umum sambil memegang parang yang berlumuran darah dan pada saat saksi melihat parang yang berlumuran darah, saksi langsung lari kembali pulang ke rumah saksi di Kampung Labala dan saksi menyimpan parang yang saksi bawa setelah itu saksi lari sembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang pisang – pisang ;

- Bahwa sebelumnya saksi dan ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah ada masalah dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga kami (saksi, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, YANTO SUAN alias YANTO dan ROBI BABA alias ROBI) membawa parang bertujuan saat sampai di rumah milik korban apabila ada perlawanan dari korban maupun keluarga korban maka kami akan menebas dengan menggunakan parang yang kami bawa ; -----
- Bahwa saksi melihat ROBI BABA berjalan masuk ke dalam rumah korban sendirian lalu saksi mendengar suara teriakan aduh – aduh dari dalam rumah ; -----
- Bahwa saat ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah CIMENG, maka YANTO SUAN alias YANTO berada di samping kanan rumah korban bersama dengan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI dan terdakwa sedangkan yang berada di belakang rumah adalah saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dan saksi, sedangkan yang jaga di depan rumah korban adalah saksi EMANUEL BABA alias NUEL bersama dengan TO'O SAUL atau saksi MELKIANUS MODOK alias SAUL yang ikut bergabung saat di lorong LP ketika pulang dari pelabuhan ; -----
- Bahwa saat berkumpul di pertigaan LP, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatur posisi masing – masing yang berjaga di rumah korban termasuk terdakwa yang karena saat itu tidak membawa parang maka dipasangkan dengan YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang mana keduanya membawa parang berjaga – jaga di sebelah kanan rumah korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti parang yang agak pendek diambil saksi dari rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL ; -----
- Bahwa saat ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang membawa sebilah parang, saksi melihat parang tersebut mengkilat seperti habis diasah ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tahu korban mati ; -----
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak berusaha untuk mencegah ataupun menghalang – halangi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya tidak mewujudkan niat dan rencana untuk membunuh korban KAREL MANUK alias CIMENG ; -----
- Bahwa saat di pertigaan jalan LP, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi bersama dengan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, dan YANTO SUAN alias YANTO SUAN agar memasukkan parang masing – masing dibalik baju belakang dan saat berada di posisi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban baru saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) perintahkan untuk cabut parang ; -----
- Bahwa saat korban KAREL MANUK alias CIMENG meninggal, terlihat terdakwa merasa puas ; -----
- Bahwa terdakwa membantu ROBI BABA untuk membunuh korban CIMENG dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dan ancaman dari ROBI BABA ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ALOYSIUS GEOR MARING** Alias **RAMBO**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----

• Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan ; -----

• Bahwa setahu saksi yang melakukan pembunuhan adalah **ROBI BABA** sedangkan yang menjadi korbannya adalah **KAREL MANUK** alias **CIMENG** ; -----

• Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah korban **KAREL MANUK** alias **CIMENG** di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

• Bahwa saat terjadinya pembunuhan tersebut, saksi tidak melihat karena saksi bersembunyi di balik pagar milik **Baba Kolin** (**Min Bone**) ;

• Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut setelah saksi mendengar teriakan minta tolong dari istri korban yang saksi tidak tahu namanya selanjutnya saksi keluar dari tempat persembunyian saksi dan menuju rumah korban selanjutnya sesampainya di rumah korban saksi melihat istri korban sedang membopong suami korban yang berlumuran darah ke pinggir jalan hendak mencari bantuan ke rumah sakit ; -----

• Bahwa sebelumnya sekitar pukul 12.00 Wita, saksi bersama – sama dengan korban **KAREL MANUK** alias **CIMENG**, **OWEN**, **DELOS**, **UA LEJAB**, **BRUTAL**, **STEVEN**, **ANCIS**, **FREDOM**, **AMBO**, **TEO** dan **ROBI BABA** sedang pesta miras di samping kanan rumah korban yang berjarak sekitar 10 meter selanjutnya beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul 15.00 Wita, saksi terkejut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ROBI telah jatuh tersungkur dengan kursi yang didudukinya akibat dipukul oleh korban KAREL MANUK alias CIMENG selanjutnya ROBI bangun dari jatuhnya dan langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya ;

- Bahwa setelah itu DELOS lalu memarahi korban atas perlakuan korban dan tidak lama kemudian sekitar 2 menit, Bapak MULI mertua korban keluar sambil membubarkan kami yang sedang pesta miras sehingga saat itu juga STEVEN, ANCIS, FREEDOM, AMBO dan TEO langsung pulang sedangkan saksi, korban KAREL MANUK alias CIMENG, OWEN, DELOS, UA LEJAB dan BRUTAL tetap melanjutkan pesta miras di tempat tersebut ; -----
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita dari jarak sekitar 20 meter dari tempat saksi bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG, OWEN, DELOS, UA LEJAB dan BRUTAL berada, saksi mendengar teriakan hoe, hoe berulang – ulang di jalan raya dari arah Pasar Pada dari jarak 20 (dua puluh) meter sehingga saksi menoleh ke belakang dan melihat ada 3 orang sedang berlari menuju ke arah tempat kami yang sedang pesta miras ; -----
- Bahwa teriakan tersebut membuat panik dan kami langsung bubar dan lari untuk menyelamatkan diri dan saat itu saksi lari dan bersembunyi di balik pagar milik Bapak Kolim (Mien Bone) dan sekitar 10 menit kemudian saya mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah korban ; -----
- Bahwa saksi langsung membantu istri korban untuk membopong korban dan mengantar korban ke rumah sakit menggunakan mobil pick up yang saat itu kebetulan lewat di depan rumah korban ; -----
- Bahwa saksi sempat memukul saudara ROBI BABA yang bernama HANDRI BABA saat melintas di depan rumah korban dan sempat berkelahi dengan adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama THEO dan saat pukul HANDRI BABA, saksi menggunakan kayu yang dipukulkan ke arah tangan ;

- Bahwa pelaku – pelakunya saat di penyidikan ditunjukkan oleh Polisi yang jumlahnya 7 sampai dengan 8 orang ;

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan terdakwa ada di tempat kejadian atau tidak saat terbunuhnya korban KAREL MANUK alias CIMENG ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **BENEDIKTUS PAULUS BALA UAK Alias BENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa serta ROBI BABA terhadap KAREL MANUK menggunakan parang ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wita, pada saat itu saksi bersama BRUTAL, OWEN dan korban sedang duduk minum arak di bawah pohon dekat rumahnya korban setelah minuman habis, saksi bersama OWEN pergi membeli arak lagi, kemudian kami kembali ke tempat tersebut sambil minum arak lagi ;

- Bahwa beberapa menit ROBI BABA lewat dengan menggunakan sepeda motor Yupiter MX warna biru hitam melewati jalan raya dan saat itu korban memanggil ROBI BABA setelah itu ROBI BABA datang dan bergabung minum, lalu pada saat lagi asyik minuin saksi mendengar korban sempat bertengkar dengan ROBI BABA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi meleraikan korban dan ROBI BABA setelah itu saksi ditarik oleh BRUTAL ke rumah korban lalu ROBI BABA pulang dengan menggunakan sepeda motornya ke arah Pasar Pada ; -----

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi kembali ke tempat minum dan setelah satu jam kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, saksi melihat ada beberapa orang yang saksi tidak kenal berjalan dari arah Pasar Pada ke tempat minum kami dengan membawa parang dan langsung menyerang kami yang berada di tempat minum kami dan pada saat itu saksi langsung lari dari tempat tersebut untuk menghindari karena takut selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah saksi di Tujuh Maret ; -----
- Bahwa yang datang ke tempat minum kami dengan membawa parang sekitar 7 (tujuh) orang dan ketujuh orang tersebut, saya tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan tempat kami minum sekitar 10 meter ; -----
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, beberapa jam kemudian OWEN datang ke rumah saksi dan bercerita kalau korban atas nama KAREL sudah di rumah sakit ; -----
- Bahwa setahu saksi, korban sekarang telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa hubungan antara saya dengan korban adalah ipar karena korban menikah dengan kakak kandung saya ; -----
- Bahwa pada saat ROBI BABA datang bersama rombongannya dari arah Pasar Pada ke rumah korban, posisi saksi sedang duduk – duduk bersama dengan korban (CIMENG), RAMBO, UA LEJAB dan OWEN, dan jarak antara ROBI BABA datang bersama rombongannya dengan saya bersama dengan korban (CIMENG),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBO, UA LEJAB dan OWEN dengan para terdakwa saat datang dengan membawa parang sekitar 20 meter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **SEBASTIANUS LAURENSIUS LEWUK** Alias **OWEN** Alias **RONI**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----

• Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan ; -----

• Bahwa yang menjadi pelakunya adalah ROBI BABA sedangkan korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG ; -----

• Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

• Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ke rumah korban yang berada di Waikilok untuk membantu korban membongkar dapurnya, saksi dibantu oleh teman saksi atas nama BENI dan RUTH dan sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama dengan teman – teman sudah selesai membongkar dapur milik korban kemudian saksi melihat korban datang dari arah laut bersama dengan anak laki – lakinya yang masih kecil habis memandikan anaknya dan duduk bersama dengan saksi dan teman – teman saksi yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar dapur rumah korban ; -----

- Bahwa korban lalu menawarkan untuk membeli tuak (minuman keras) namun pada saat itu bukan tuak yang korban bawa namun arak (minuman keras) sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran 1 liter setengah, kemudian saksi, BENI, RUTH dan korban minum arak sekitar pukul 12.00 Wita, korban melihat orang yang dikenalnya (saksi tidak tahu namanya) yang melintasi jalan depan rumah korban, korban langsung memanggil dan menyuruh untuk meminum arak, 8 (delapan) orang yang duduk bersama saksi, BENI, RUTH dan korban sambil minum arak ; -----
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita ROBI BABA melewati rumah korban sehingga korban memanggil ROBI BABA untuk minum bersama kami, dan tidak lama kemudian saksi pun ke kebun untuk memetik mangga dan pada saat saksi pulang dari petik mangga saksi mendengar ada keributan dari tempat di mana korban dan teman – teman saksi minum, sehingga saksi pun kembali ke tempat saksi minum dan pada saat itu di sana saksi pun bertanya kepada BENI *kenapa, ada apa maka*, kemudian BENI menjawab CIMENG ada bertengkar dengan ROBI, kemudian saksi dan teman – teman saksi kembali duduk minum, sekitar pukul 16.50 Wita saksi mendengar istri korban berteriak KAREL (korban), mereka semua dari sana bawa parang tu, sehingga saksi langsung lari ke depan jalan dan berdiri di pagar samping rumah korban namun teman – teman saksi yang ikut minum langsung melarikan diri, saksi melihat yang berjalan di depan adalah bapak dari ROBI BABA (terdakwa I) dengan memakai baju berwarna biru, celana pendek, kemudian saksi melihat ROBI BABA membawa sebilah parang dan beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya datang ke rumah saudara CIMENG (korban) dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan ada yang membawa pisau kemudian mengejar CIMENG (korban) ;

- Bahwa saksi melihat ada yang masuk dari pintu belakang, tidak lama ROBI BABA langsung ke luar dari rumah korban dan kemudian saksi berkata kepada ROBI BABA, ROBI lu sampe hati e, kemudian ROBI menghampiri saksi dan berkata minta maaf ooo, kemudian saksi mendengar teriakan dari istri korban tolong – tolong, tolong saya pung suami dulu, kemudian saksi melihat korban ke luar dengan istrinya dari pintu depan dalam keadaan terluka, melihat hal tersebut saksi langsung menahan mobil pick up warna hitam dan menyuruh membawa ke rumah sakit kemudian saksi pun mengikuti dengan sepeda motor dari belakang ; -----
- Bahwa setelah CIMENG dan ROBI bertengkar, saksi tidak melihat ROBI BABA namun saksi melihat CIMENG jalan dari arah Pada kembali ke tempat di mana saksi ada duduk minum ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CIMENG dan ROBI sempat berkelahi atau tidak ; --
- Bahwa ROBI kembali ke rumah CIMENG sekitar pukul 16.50 Wita ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 6 (enam) orang namun yang saksi kenal hanya ROBI BABA dan bapaknya yang sampai di rumah CIMENG ; -----
- Bahwa saksi melihat bapak dari ROBI BABA yang tiba lebih dahulu di rumah korban CIMENG kemudian diikuti oleh ROBI BABA, kemudian ada beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya dengan membawa alat yaitu parang dan juga pisau bila teman – teman korban ada melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa setelah ROBI BABA ke luar dari dalam rumah korban CIMENG saksi mendengar ROBI BABA berkata saya sudah potong, sambil mengangkat parang yang berada ditangan kiri ; -----
- Bahwa ROBI BABA serta rombongannya datang dari arah Pasar Pada ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang berada di sekitar rumah korban yaitu saudara UWA yang tepat berada di belakang saksi dan saat itu berjarak sekitar 20 meter dari rumah korban ; -----
- Bahwa rombongan orang – orang yang ikut bersama ROBI BABA berada di sekitar rumah korban tepatnya di pintu masuk bagian belakang rumah korban dengan posisi berdiri saja sambil memegang parang ; -----
- Bahwa saksi saat kejadian tidak sempat memperhatikan apakah terdakwa ikut dalam rombongan ROBI BABA yang melakukan penyerbuan ke rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **MELKIANUS MODOK Alias SAU**, telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.40 Wita, saksi dari Rayuan kelapa menuju rumah saksi di waikilok dengan menggunakan ojek atas nama JEKI, pada saat saksi berada di samping Pub milik ERIK tepatnya di sebelah timur, saksi melihat NUEL, RONI, YANTO, YONGKI dan terdakwa ADI BABA sementara berjalan kaki dari arah Pasar Pada menuju ke Lewoleba, pada saat itu saksi melihat ROBI BABA berjalan cepat duluan sehingga saksi turun dari ojek dan saksi bertanya kepada NUEL kaka dari mana, NUEL menjawab CIMENG dengan ROBI baku pukul, ini kita pi, ko omong baik – baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu, sambil berjalan bergabung dengan NUEL, RONI, YANTO, YONGKI dan terdakwa ADI BABA menuju ke rumah milik korban sebelum sampai di rumah milik korban saksi melihat ROBI BABA sedang memegang parang, jalan di depan teras rumah milik korban, saksi melihat itu langsung, saksi lari kembali menuju rumah saksi di Waikilok depan LP (Lembaga Pemasyarakatan), saksi sampai di rumah saksi melihat ada sepeda motor Jupiter warna biru parkir di belakang rumah saksi, saksi bertanya kepada istri saksi ini siapa punya sepeda motor, istri saksi menjawab ini sepeda motor milik YANTO dan saksi menjawab lagi ini kita parah sudah ini anak – anak mereka bakalai di bawah, setelah itu saksi dengan istri saksi lari menuju ke rumah milik kakak saksi di Desa Pada ; -----

- Bahwa yang berjalan kaki menuju rumah milik korban saat itu adalah saksi, NUEL, RONI, YANTO, YONGKI dan terdakwa ADI BABA sedangkan ROBI sudah berjalan duluan yang jaraknya sekitar 20 meter dari saksi, NUEL, RONI, YANTO, YONGKI dan terdakwa ADI BABA ; -----

- Bahwa menurut saudara NUEL, ROBI dipukul oleh korban sehingga saksi bersama NUEL, RONI, YANTO, YONGKI dan terdakwa ADI BABA datang bertemu dengan korban untuk menyelesaikan masalah ; -----

- Bahwa, karena saksi bersama NUEL, RONI, YANTO, YONGKI dan terdakwa ADI BABA jalan menuju rumah korban dan saat itu ROBI memegang parang sudah duluan di teras rumah milik korban sehingga orang – orang yang berada di sekitar rumah korban lari berhamburan ada yang menggunakan motor dan ada yang tidak menggunakan motor ; -----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan ROBI BABA yang biasa saksi panggil anak ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **JEKI ROHI** Alias **JEKI**, telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK alias CIMENG sedangkan pelakunya adalah ROBI BABA ; -----
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam rumah milik korban dengan alamat waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, awalnya saksi tidak tahu, namun pada saat ROBI BABA menahan sepeda motor saksi sambil memegang sebilah parang yang berlumuran darah, baru saksi tahu bahwa ROBI BABA membunuh korban dengan menggunakan sebilah parang ; -----
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 28 Oktobet 2012 sekitar pukul 16,40 Wita saksi sementara ojek dari pelabuhan menuju ke Pasar Pada, pada saat saksi sampai di gudang milik KOANG, jarak antara gudang dengan rombongan terdakwa ROBI BABA sekitar 30 meter, saksi melihat ROBI BABA memegang sebilah parang di depan sedangkan rombongan di belakang sambil berjalan kaki sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu apakah mereka memegang parang atau kayu namun pada saat itu saksi melihat mereka ada pegang benda ditangan, namun saat itu saksi tidak hentikan sepeda motor dan saksi terus lari menuju jalan masuk LP dan penumpang bernama OM SAU yang saksi ojek turun di jalan masuk LP, setelah itu saksi langsung kembali menuju Lewoleba, pada saat sakai sampai di ujung gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik KOANG yang berada di bagian timur, saksi ditahan oleh ROBI BABA dan
bapaknya ROBI BABA, namun pada saat itu ROBI BABA sambil memegang
sebilah parang yang berlumuran darah sehingga saksi takut, saksi lalu melepas
sepeda motor dan saksi lari menuju Pasar Pada ;

- Bahwa ROBI BABA waktu itu tidak memakai baju bercelana panjang, bapaknya ROBI memakai celana pendek dan satunya saya tahu mukanya namun saya tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa apabila saya melihat kembali rombongan tersebut yang bisa saya kenali hanya ROBI BABA, bapaknya ROBI dan ADI BABA dan yang satunya lagi rambut berdiri, kulitnya sawo matang ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi **ALOYSIUS GEOR MARING** Alias **RAMBO** dan Saksi **BENEDIKTUS PAULUS BALA UAK** Alias **BENI** serta Saksi **SEBASTIANUS LAURENSIUS LEWUK** Alias **OWEN** Alias **RONI** merasa bahwa terdakwa ADI BABA Alias ADI tidak pernah diperlihatkan kepada para saksi serta para saksi tersebut merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan saksi Verbalisan yang telah memeriksa para saksi tersebut pada proses penyidikan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi (**Verbalisan**) **YANRY SINLALOE**, yang setelah bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik, saksi telah menunjukkan terdakwa ADI BABA Alias ADI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tersebut sendirilah yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan atau pemaksaan dalam proses penyidikan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya bahwa terdakwa telah ditunjukkan kepada para saksi tersebut pada tingkat Penyidikan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

• Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ROBI BABA alias ROBI melakukan pembunuhan terhadap KAREL MANUK alias CIMENG ; -----

• Bahwa yang menjadi pelaku adalah ROBI BABA sedangkan terdakwa bersama dengan EMANUEL BABA, YANTO SUAN, HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA dan YONGKI HENDRIK BABA, ikut dalam penyerangan di rumah korban sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK yang biasa dipanggil CIMENG ; -----

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----

• Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama YANTO SUAN, HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, RONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER SALAMUN BABA dan JONI BABA duduk di kios Hotel Anisa selanjutnya kami melihat ROBI BABA mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah parang yang dalam keadaan mengkilap seperti habis di asah sambil berkata kepada kami jalan dulu ada orang pukul saya ;

-
- Bahwa setelah mendengar perkataan ROBI BABA, maka YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SAISMUN BABA dan JONI BABA langsung naik motor dan mengikuti ROBI BABA, sedangkan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA mengikuti ROBI BABA dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah, pada saat terdakwa tiba di rumah, HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pun datang dan mengatakan bahwa tadi CIMENG pukul saya, kemudian HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pergi memanggil IMANUEL BABA yang sementara iris tuak, setelah itu HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA kembali ke rumah dan mengambil 2 bilah parang dan selanjutnya terdakwa dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pergi ke pertigaan LP (Lapas) ;
-
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA melihat IMANUEL BABA, YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SAISMUN BABA, YONGKI HENDRIK BABA dan ROBI BABA sudah ada sehingga terdakwa dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA langsung bergabung dan mendengar perkataan IMANUEL BABA kalau kita pergi omong bae – bae sa, kalau dia (CIMENG) tidak terima suru ROBI BABA dan CIMENG sparing ;
-
- Bahwa kemudian ROBI BABA mengatakan tidak kalau kita pergi, saya potong kasih mati dia (CIMENG), mendengar perkataan ROBI BABA tidak menunggu lama lalu terdakwa dan IMANUEL BABA, YANTO SUAN membawa parang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HENRIK BENYAMIN ERWIN BABA yang juga membawa parang langsung pergi ke rumah korban ;

- Bahwa pada saat tiba di rumah korban, terdakwa melihat ada sekelompok orang yang sementara lari kemudian ROBI BABA langsung lari menuju ke rumah CIMENG sementara YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWN BABA yang juga membawa parang mengejar sekelompok orang yang lari kemudian YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA yang juga membawa parang kembali ke rumah CIMENG sedangkan IMANUEL BABA dan terdakwa berdiri di depan rumah CIMENG, tidak lama kemudian ROBI BABA ke luar dari rumah CIMENG dengan memegang parang yang berlumuran darah ;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut terdakwa pun lari dan meninggalkan YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA yang juga membawa parang, ROBI BABA dan IMANUEL BABA ; --
- Bahwa pada saat tiba di rumah CIMENG maka ROBI BABA langsung masuk ke dalam rumah CIMENG, terdakwa dan IMANUEL BABA berdiri di depan rumah CIMENG sementara YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA mengejar kawan – kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMENG ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, CIMENG telah meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa merasa puas saat ROBI BABA alias ROBI berhasil membunuh korban KAREL MANUK alias CIMENG ;

- Bahwa saat berkumpul di pertigaan LP, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatur posisi masing – masing berjaga di rumah korban termasuk terdakwa yang karena saat itu tidak membawa parang maka dipasangkan dengan YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang mana keduanya membawa parang berjaga – jaga di sebelah kanan rumah korban ;

- Bahwa terdakwa ikut rombongan untuk mencari CIMENG karena telah memukul ROBI BABA dan HANDRI BABA ;

- Bahwa terdakwa bersama HANDRI BABA, YONGKI BABA, RONI BABA, YANTO SUAN dan EMANUEL BABA jaga – jaga di luar rumah ;

- Bahwa terdakwa ikut bersama rombongan menuju ke rumah korban dengan cara jalan kaki ;

- Bahwa ROBI BABA masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjaga – jaga ditempat cuci motor di sebelah kanan rumah korban ; --
- Bahwa terdakwa berjaga – jaga atas perintah kakak ROBI BABA ;

- Bahwa terdakwa ikut membantu berjaga – jaga untuk bantu ROBI BABA kalau ada teman CIMENG yang datang membantu CIMENG ;

- Bahwa saat dijalan menuju LP (Lempaga Pemasarakatan) baru terdakwa tahu kalau ROBI BABA mau membunuh CIMENG ;

- Bahwa terdakwa tidak melarang ROBI BABA untuk tidak membunuh korban ;

- Bahwa terdakwa merupakan anak kelima dari delapan bersaudara ;

- Bahwa terdakwa diam saja saat diatur ROBI BABA ;

- Bahwa terdakwa dekat dengan YANTO SUAN dan RONI BABA ;

- Bahwa setelah ROBI BABA selesai potong korban lalu ROBI BABA keluar dari rumah korban selanjutnya terdakwa lari bersama yang lain ;

- Bahwa saat kejadian terdakwa merasa puas atas kematian korban ;

- Bahwa, parang yang dipegang ROBI BABA adalah punya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang dipegang RONI BABA adalah parang milik EMANUEL BABA ; -
- Bahwa parang yang dipegang HANDRI BABA adalah parang milik TO'O SAU atau saksi MELKIANUS MODOK ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 78/ VRJ/ X/ 2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Lewoleba, yang menerangkan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri dan didapatkan tanda – tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah perdarahan hebat dikarenakan luka – luka bacok tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut, saksi – saksi dan terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yaitu Visum Et Repertum, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bernama ADI BABA Alias ADI yang lahir di Rote pada tanggal 26 Juli 1995 dan berumur 17 tahun dengan jenis kelamin laki – laki yang berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Kampung Labala, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan beragama Protestan dengan pekerjaan tidak ada ;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah membantu ROBI BABA alias ROBI melakukan pembunuhan terhadap KAREL MANUK alias CIMENG ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah ROBI BABA sedangkan terdakwa bersama dengan EMANUEL BABA, YANTO SUAN, HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA dan YONGKI HENDRIK BABA, ikut dalam penyerangan di rumah korban sedangkan yang menjadi korbannya adalah KAREL MANUK yang biasa dipanggil CIMENG ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa bersama YANTO SUAN, HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA dan JONI BABA duduk di kios Hotel Anisa selanjutnya kami melihat ROBI BABA mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah parang yang dalam keadaan mengkilap seperti habis di asah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata kepada kami jalan dulu ada orang pukul saya ;

-
- Bahwa setelah mendengar perkataan ROBI BABA, maka YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SAISMUN BABA dan JONI BABA langsung naik motor dan mengikuti ROBI BABA, sedangkan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA mengikuti ROBI BABA dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah, pada saat terdakwa tiba di rumah, HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pun datang dan mengatakan bahwa tadi CIMENG pukul saya, kemudian HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pergi memanggil IMANUEL BABA yang sementara iris tuak, setelah itu HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA kembali ke rumah dan mengambil 2 bilah parang dan selanjutnya terdakwa dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pergi ke pertigaan LP (Lapas) ;

-
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA melihat IMANUEL BABA, YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SAISMUN BABA, YONGKI HENDRIK BABA dan ROBI BABA sudah ada sehingga terdakwa dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA langsung bergabung dan mendengar perkataan IMANUEL BABA kalau kita pergi omong bae – bae sa, kalau dia (CIMENG) tidak terima suru ROBI BABA dan CIMENG sparing ;

-
- Bahwa kemudian ROBI BABA mengatakan tidak kalau kita pergi, saya potong kasih mati dia (CIMENG), mendengar perkataan ROBI BABA tidak menunggu lama lalu terdakwa dan IMANUEL BABA, YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HENRIK BENYAMIN ERWIN BABA yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang langsung pergi ke rumah korban ;

-
- Bahwa pada saat tiba di rumah korban, terdakwa melihat ada sekelompok orang yang sementara lari kemudian ROBI BABA langsung lari menuju ke rumah CIMENG sementara YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWN BABA yang juga membawa parang mengejar sekelompok orang yang lari kemudian YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA yang juga membawa parang kembali ke rumah CIMENG sedangkan IMANUEL BABA dan terdakwa berdiri di depan rumah CIMENG ;

-
- Bahwa kemudian ROBI BABA berjalan ke arah bagian depan dan masuk melalui pintu bagian depan yang pada saat itu istri korban sedang berada di pintu belakang sementara menjawab pertanyaan bapaknya ROBI BABA yakni EMANUEL BABA dan salah satu anaknya yang menanyakan keberadaan suami korban dan istri korban mengatakan tidak ada, selanjutnya ROBI BABA membuka kain pintu kamar lalu memotong korban kemudian istri korban menarik leher baju ROBI BABA sambil berteriak namun ROBI masih terus memotong korban kemudian istri korban terus menarik ROBI BABA sehingga terlepas lalu mendorong ROBI BABA untuk ke luar kemudian ROBI BABA ke luar dari pintu belakang selanjutnya istri korban memapah ke luar korban dan meminta bantuan lalu menahan mobil pick up kemudian membawa korban ke rumah sakit umum Lewoleba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian ROBI BABA ke luar dari rumah CIMENG dengan memegang parang yang berlumuran darah ;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut terdakwa pun lari dan meninggalkan YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA yang juga membawa parang, ROBI BABA dan IMANUEL BABA ; --
- Bahwa pada saat tiba di rumah CIMENG maka ROBI BABA langsung masuk ke dalam rumah CIMENG, terdakwa dan IMANUEL BABA berdiri di depan rumah CIMENG sementara YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA mengejar kawan – kawan CIMENG ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, CIMENG telah meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa merasa puas saat ROBI BABA alias ROBI berhasil membunuh korban KAREL MANUK alias CIMENG ;

- Bahwa saat berkumpul di pertigaan LP, ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatur posisi masing – masing berjaga di rumah korban termasuk terdakwa yang karena saat itu tidak membawa parang maka dipasang dengan YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang mana keduanya membawa parang berjaga – jaga di sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban ;

- Bahwa terdakwa ikut rombongan untuk mencari CIMENG karena telah memukul

ROBI BABA dan HANDRI BABA ;

- Bahwa terdakwa bersama HANDRI BABA, YONGKI BABA, RONI BABA, YANTO SUAN dan EMANUEL BABA jaga – jaga di luar rumah ;

- Bahwa terdakwa ikut bersama rombongan menuju ke rumah korban dengan cara jalan kaki ;

- Bahwa ROBI BABA masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan ;

- Bahwa terdakwa berjaga – jaga ditempat cuci motor di sebelah kanan rumah korban ; --

- Bahwa terdakwa berjaga – jaga atas perintah kakak ROBI BABA ;

- Bahwa terdakwa ikut membantu berjaga – jaga untuk bantu ROBI BABA kalau ada teman CIMENG yang datang membantu CIMENG ;

- Bahwa saat di jalan menuju LP (Lempaga Pemasarakatan) baru terdakwa tahu kalau ROBI BABA mau membunuh CIMENG ;

- Bahwa terdakwa tidak melarang ROBI BABA untuk tidak membunuh korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan anak kelima dari delapan bersaudara ;

- Bahwa terdakwa diam saja saat diatur ROBI BABA ;

- Bahwa terdakwa dekat dengan YANTO SUAN dan RONI BABA ;

- Bahwa setelah ROBI BABA selesai potong korban lalu ROBI BABA keluar dari rumah korban selanjutnya terdakwa lari bersama yang lain ;

- Bahwa saat kejadian terdakwa merasa puas atas kematian korban ;

- Bahwa, parang yang dipegang ROBI BABA adalah punya sendiri ;

- Bahwa parang yang dipegang RONI BABA adalah parang milik EMANUEL BABA ; -

- Bahwa parang yang dipegang HANDRI BABA adalah parang milik TO'O SAU atau saksi MELKIANUS MODOK ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu ; -----

PRIMAIR : Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

SUBSIDAIR : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan adalah Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan subsidair yang akan dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “barangsiapa” ;

2. Unsur “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan dengan direncara lebih dahulu” ;

3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **ADI BABA Alias ADI** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **ADI BABA Alias ADI** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ; -

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan dengan di rencanakan lebih dahulu” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut : -----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang ; -----

2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling-Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut POMPE, Handboek, hal 266 – 267, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM PIDANA INDONESIA, Cetakan ke tiga 1990 Penerbit Sinar Baru Bandung, khususnya dalam halaman 60, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan adalah bahwa *orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan kejahatan itu dilakukan, yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia “dapat” atau “harus” mencegahnya, dengan perkataan lain orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan, padahal mencegah perbuatan itu merupakan kewajiban ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban KAREL MANUK Alias CIMENG tersebut, harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh ROBI BABA dengan bantuan terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti bantuan yang dilakukan terdakwa harus mempunyai niat tujuan, mempunyai maksud, untuk menghilangkan jiwa KAREL MANUK Alias CIMENG ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara terdakwa pada saat perbuatan tersebut terjadi dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa terdakwa saat membantu ROBI BABA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menghilangkan jiwa KAREL MANUK Alias CIMENG ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ADI BABA sendiri serta bukti petunjuk, bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban KAREL MANUK

Alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan

Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----

Menimbang, bahwa berawal dari pemukulan yang telah dilakukan oleh korban KAREL MANUK Alias CIMENG terhadap ROBI BABA sehingga mengakibatkan ROBI BABA merasa jengkel dan sakit hati lalu ROBI BABA mengendarai motor pulang ke rumah lalu mengambil sebilah parang yang disisip dibagian atap rumah selanjutnya ROBI BABA lalu mengasah parang dengan menggunakan sebungkah batu berwarna hitam yang dilihatnya untuk memastikan bahwa parang yang akan di pakai tersebut harus tajam, selanjutnya ROBI BABA mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah parang yang dalam keadaan mengkilap karena habis di asah lalu bertemu sambil berkata kepada YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SAISMUN BABA dan JONI BABA bahwa ROBI BABA telah dipukul selanjutnya YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA dan JONI BABA langsung naik motor dan mengikuti ROBI BABA, sedangkan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA mengikuti ROBI BABA dengan berjalan kaki, bahwa kemudian terdakwa ADI BABA langsung pergi ke rumah, pada saat terdakwa ADI BABA tiba di rumah, HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pun datang dan mengatakan bahwa tadi CIMENG pukul saya, kemudian HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pergi memanggil IMANUEL BABA yang sementara iris tuak, setelah itu HANDRIK BENYAMTN ERWIN BABA kembali ke rumah dan mengambil 2 bilah parang dan selanjutnya terdakwa dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA pergi ke pertigaan LP (Lapas) ; -----

Menimbang, bahwa saat sampai di pertigaan Lapas, saat itu terdakwa ADI BABA dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA melihat IMANUEL BABA, YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SAISMUN BABA, YONGKI HENDRIK BABA dan ROBI BABA sudah ada sehingga terdakwa ADI BABA dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA langsung bergabung dan mendengar perkataan IMANUEL BABA kalau kita pergi omong bae – bae sa, kalau dia (CIMENG) tidak terima suru ROBI BABA dan CIMENG sparing ; -----

Menimbang, bahwa kemudian ROBI BABA mengatakan tidak kalau kita pergi, saya potong kasih mati dia (CIMENG), mendengar perkataan ROBI BABA lalu terdakwa ADI BABA dan IMANUEL BABA (tidak membawa parang) , YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HENRIK BENYAMIN ERWIN BABA yang juga membawa parang langsung pergi ke rumah korban ; -----

Menimbang, bahwa saat berkumpul di pertigaan Lapas ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatur posisi masing – masing untuk berjaga di luar rumah korban termasuk terdakwa ADI BABA yang karena saat itu tidak membawa parang maka dipasangkan dengan YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang mana keduanya membawa parang berjaga – jaga di sebelah kanan Rumah korban ; -----

Menimbang, bahwa saat tiba di rumah korban, terdakwa ADI BABA melihat ada sekelompok orang, kemudian ROBI BABA langsung lari menuju ke rumah korban KAREL MANUK Alias CIMENG sementara YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, YONGKI HENDRIK BABA dan HANDRIK BEYAMIN ERWN BABA yang kesemuanya juga membawa parang mengejar sekelompok orang yang lari kemudian YANTO SUAN, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA, YONGKI HENDRIK BABA dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA kembali ke rumah korban KAREL MANUK Alias CIMENG sedangkan IMANUEL BABA dan terdakwa ADI BABA berdiri di depan rumah korban KAREL Manuk Alias CIMENG ; -----

Menimbang, bahwa kemudian ROBI BABA berjalan ke arah bagian depan dan masuk melalui pintu bagian depan rumah yang pada saat itu istri korban sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang sementara menjawab pertanyaan bapaknya ROBI BABA yaitu EMANUEL BABA dan salah satu anaknya yang menanyakan keberadaan suami korban lalu istri korban mengatakan tidak ada, selanjutnya ROBI BABA membuka kain pintu kamar lalu memotong korban kemudian istri korban menarik leher baju ROBI BABA sambil berteriak namun ROBI masih terus memotong korban kemudian istri korban terus menarik ROBI BABA sehingga terlepas lalu mendorong ROBI BABA untuk ke luar, kemudian ROBI BABA ke luar dari pintu sambil memegang parang yang telah berlumuran darah selanjutnya istri korban memapah ke luar korban dan meminta bantuan lalu menahan mobil pick up kemudian membawa korban ke rumah sakit umum Lewoleba ;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di rumah korban KAREL MANUK Alias CIMENG maka ROBI BABA langsung masuk ke dalam rumah korban KAREL MANUK Alias CIMENG sementara terdakwa ADI BABA bersama IMANUEL BABA berdiri berjaga – jaga di depan rumah korban KAREL MANUK Alias CIMENG sementara YANTO SUAN membawa parang, RONI ALEXANDER SALAMUN BABA membawa parang, YONGKI HENDRIK BABA membawa parang dan HANDRIK BEYAMIN ERWIN BABA mengejar kawan – kawan CIMENG selanjutnya HANDRI BABA, YONGKI BABA, RONI BABA dan YANTO SUAN kembali ke rumah korban KAREL MANUK untuk berjaga – jaga di luar rumah korban KAREL MANUK Alias CIMENG ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa ADI BABA ikut membantu berjaga – jaga di luar rumah untuk membantu ROBI BABA kalau ada teman korban yang datang untuk membantu korban KAREL MANUK Alias CIMENG selanjutnya terdakwa mengetahui kalau ROBI BABA akan membunuh korban KAREL MANUK Alias CIMENG saat berada di pertigaan menuju LP (Lempaga Pemasarakatan) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ADI BABA saat itu tidak melarang ROBI BABA untuk membunuh korban, terdakwa ADI BABA malah diam saja saat ROBI BABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur posisi untuk berjaga – jaga selanjutnya didalam persidangan terdakwa ADI BABA telah memberikan kesaksian bahwa terdakwa puas setelah mendengar bahwa korban KAREL MANUK Alias CIMENG telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa hilangnya jiwa korban KAREL MANUK Alias CIMENG memang dengan sengaja dilakukan oleh ROBI BABA dengan bantuan dari terdakwa ADI BABA Alias ADI dengan jalan pembagian tugas yang telah dilakukan oleh ROBI BABA saat berada di pertigaan Lapas sehingga ROBI BABA dapat menjalankan niatnya secara leluasa dimana terdakwa ADI BABA Alias ADI seharusnya melarang dan mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi tetapi yang terjadi adalah terdakwa ADI BABA justru telah mengikuti rencana dan petunjuk ROBI baba untuk ikut serta dalam menghilangkan jiwa korban KAREL MANUK Alias CIMENG dimana hilangnya jiwa korban tersebut didasari niat, tujuan ataupun maksud dari ROBI BABA dengan bantuan dari Terdakwa yang ikut berjaga – jaga diluar rumah korban, hal ini ditandai dengan adanya serangkaian kegiatan penyusunan rencana yang matang untuk menghilangkan jiwa korban KAREL MANUK Alias CIMENG sehingga ROBI BABA dapat dengan leluasa masuk kedalam rumah dengan menggunakan parang telah mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban selanjutnya ROBI BABA mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah pergelangan kaki kiri korban, telah membuat korban mati disebabkan oleh perdarahan hebat dikarenakan luka – luka bacok tersebut, dimana serangkaian perbuatan tersebut didasari suatu niatan, maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa korban KAREL MANUK Alias CIMENG ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan dengan direncara lebih dahulu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” artinya seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan juga kematian orang lain yaitu korban KAREL MANUK Alias CIMENG itu tidaklah dikehendaki oleh orang / korban itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ADI BABA sendiri serta bukti petunjuk, bahwa peristiwa penghilangan nyawa korban KAREL MANUK Alias CIMENG terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah korban KAREL MANUK Alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dimana ROBI BABA dapat dengan leluasa masuk kedalam rumah korban karena peran terdakwa ADI BABA ikut berjaga – jaga di luar rumah sehingga ROBI BABA dengan menggunakan parang telah mengayunkan parang ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban selanjutnya ROBI BABA mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah pergelangan kaki kiri korban, telah membuat korban mati disebabkan oleh perdarahan hebat hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 78/ VRJ/ X/ 2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BERNARD B. YOSEPH yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Lewoleba, yang menerangkan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri dan didapatkan tanda – tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah perdarahan hebat dikarenakan luka – luka bacok tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi

pidana.;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan – alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI BABA Alias ADI berumur 17 (tujuh belas tahun) masih tergolong anak – anak dan masih dapat dibina perilakunya, maka demi masa depan Terdakwa, patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak didampingi orang tua terdakwa oleh karena orang tua terdakwa juga menjadi salah satu terdakwa (berkas terpisah), sehingga terdakwa hanya didampingi oleh Penasihat hukumnya maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak, dengan mengemukakan dan

memohon : -----

1. Bahwa kami sebagai Penasihat Hukumnya sangat menyesal atas kejadian perkara pidana ini yang dilakukan oleh ADI BABA Alias ADI ; -----
2. Kami menilai bahwa ADI BABA Alias ADI masih mampu di didik dan dipelihara oleh keluarganya sehingga ADI BABA Alias ADI akan lebih baik lagi dimasa mendatang ; -
3. Kami selaku Penasihat Hukum dari ADI BABA Alias ADI, mohon Pengadilan memutuskan perkaranya bersifat mendidik atau hukuman yang seringan – ringannya ; --

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas III Lembata yang bernama ROFINUS DALO, SH dalam laporan penelitian kemasyarakatan Nomor : X2440012/BPS.WKB/PA atas nama Terdakwa ADI BABA Alias ADI, tanggal 21 November 2012 yang pada kesimpulan dan saran yaitu berisi

- I. Identitas (a. Identitas Klien, b. Identitas Orangtua/ayah, c. Identitas Orangtua/ibu);
- II. Masalah (1. Penahanan Terhadap Klien, 2. Latar Belakang Masalah, 3. Kronologis Kejadian, 4. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien);
- III. Riwayat Hidup Klien,
- IV. Pandangan Masa Depan Klien;
- V. Tanggapan Klien Terhadap Masalah Yang Dihadapinya;
- VI. Keadaan Keluarga Klien;
- VII. Keadaan Lingkungan Masyarakat;
- VIII. Tanggapan (1. Tanggapan Pihak Keluarga Klien, 2. Tanggapan Pihak Keluarga Korban, 3. Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat Setempat);
- IX. Kesimpulan dan Saran,

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana membantu melakukan pembunuhan berencana karena terdakwa telah diajak oleh kakaknya dan pada saat kejadian terdakwa masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun, dimana orang tua terdakwa (ayah) juga ditahan dalam perkara yang sama (berkas terpisah), selanjutnya pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum, dimana saran untuk hukuman Terdakwa, agar dihukum untuk diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, Terdakwa menghuni Rumah Tahanan Polres Lembata yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan Balai Pemasarakatan yang khusus untuk perkara anak, dikarenakan di Lembaga Pemasarakatan Lembata yang baru dibangun tidak ada ruangan Tahanan Khusus untuk tahanan anak – anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Terdakwa yang masih anak – anak dan tergolong muda terlalu lama berada di dalam Lembaga Pemasarakatan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa menghuni Lembaga Pemasarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ; -----

Hal – Hal Yang Memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa yang ikut berjaga – jaga menyebabkan ROBI BABA dapat dengan leluasa menjalankan niatnya untuk membunuh korban ;

- Terdakwa merasa puas atas meninggalnya korban KAREL MANUK Alias CIMENG ; --

Hal - Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan dikemudian hari menjadi lebih baik lagi ;

- Terdakwa terpengaruh dan hanya ikut – ikutan pada saat kejadian ;

- Terdakwa masih anak – anak yang masih perlu bimbing orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 5 (Lima) Tahun Pidana Penjara, menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang diminta Penuntut Umum tersebut adalah tidak proporsional, tidak sebanding dengan kesalahan terdakwa yang pada saat kejadian hanya ikut – ikutan saja karena diajak oleh kakak – kakak terdakwa dimana pada saat kejadian terdakwa juga tidak membawa benda atau alat tajam, selanjutnya penjatuhan pidana penjara yang terlalu lama atau berat bagi terdakwa akan mempengaruhi perkembangan mental terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih anak – anak, yang menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa yang masih anak –anak
masih dapat dibina agar masa depan Terdakwa sebagai anak ke depannya akan menjadi
lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan
pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat
dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk
memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak
lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari,
sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi
tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana
akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan
terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh karena
terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh
karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup
maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena
terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar
biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 26

Ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADI BABA** Alias **ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2013**, oleh kami **I KETUT MARDIKA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH** dan **MARCELLINO G.S. PUTRO, SH, M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **I KETUT MARDIKA, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **BEAUTY D. E. SIMATAUW, SH** dan **MARCELLINO G.S. PUTRO, SH, M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota Sidang, dengan dibantu oleh **RONALD R. HENRY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh **JUPRIZAL, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH

I KETUT MARDIKA, SH

MARCELLINO G.S. PUTRO, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

RONALD R. HENRY